

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang melalui pembayaran premi. Premi yang dibayarkan ini dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan, salah satunya sumber modal pembangunan. Asuransi juga mempunyai peranan lain berkaitan dengan masalah risiko, dan risiko ini berhubungan dengan asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko, yang mempunyai kegunaan positif bagi negara.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa faedah yang diberikan oleh usaha perasuransian antara lain, membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala risiko yang dihadapinya. Asuransi akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Asuransi juga merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.¹ Untuk itu usaha perasuransian sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko serta menghimpun dana masyarakat sangat dibutuhkan karena memegang peranan penting bagi perkembangan perekonomian di Indonesia.

¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 116

Perkembangan Asuransi di Indonesia saat ini begitu cepat, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang dominan serta salah satu penunjang suksesnya pembangunan nasional. Perusahaan Asuransi saat ini yang sedang berkembang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan bahwa “Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Usaha Bersama”, yang mempunyai akibat hukum dalam hal pendiriannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Arus globalisasi dalam bidang ekonomi inilah dapat menciptakan iklim perekonomian yang terus mengalami perkembangan, setiap usaha dituntut untuk melakukan tindakan – tindakan untuk memajukan perusahaannya atau bahkan menyelamatkan usahanya. Tindakan – tindakan untuk memajukan perusahaannya pun dilakukan agar dapat terciptanya iklim usaha yang sehat dan efisien.² Dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien antara lain dapat ditempuh dengan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas.

Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas merupakan bagian dari restrukturisasi Perseroan Terbatas. Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 mengatur mengenai Ketentuan Umum dari Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan Perseroan Terbatas ialah “Penggabungan (Merger) adalah perbuatan yang dilakukan untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan perseroan yang menggabungkan diri

²Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

menjadi bubar”. “Peleburan (Konsolidasi) adalah perbuatan yang dilakukan untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar”. Sedangkan “Pengambilalihan (Akuisisi) adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilah baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.”

PT. Asuransi Jiwa Intan merupakan salah satu perusahaan asuransi yang didirikan di Jakarta dengan Akta Notaris nomor 32 pada tanggal 14 April 1986, Ijin Usaha Departemen Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 087/K.M 11/1987 tanggal 15 September 1987, serta pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia C. 7292. HT. 01. 01 Thn 1986 pada tanggal 18 Oktober 1986. Pada tahun 2004 – 2005, PT. Asuransi Jiwa Intan ini mengalami goncangan keuangan yang mengakibatkan Presiden Komisaris yaitu Ir. Fadel Muhammad menjual sahamnya kepada pebisnis yaitu Tubagus Adjenar Arifin. Tindakan menjual saham tersebut menyebabkan PT. Asuransi Jiwa Intan mengalami perubahan kepemilikan serta penggantian nama menjadi PT. Nussa Life.

Penjualan saham tersebut berkaitan dengan salah satu tindakan – tindakan dari restrukturisasi perseroan terbatas yaitu Pengambilalihan saham atau Akuisisi. Pada Pasal 125 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menerangkan bahwa “Pengambilalihan Saham adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut”. Akibat hukum dari pengambilalihan saham suatu perusahaan ada yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian ataupun tidak

menimbulkan perubahan pengendalian dalam perusahaan.³ Dalam hal ini tindakan menjual saham dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian serta kepemilikan perusahaan PT. Asuransi Jiwa Intan yang berubah nama menjadi PT. Nussa Life.

Tindakan – tindakan dalam Restrukturisasi Perseroan Terbatas salah satunya Pengambilalihan Saham ini dapat menimbulkan suatu kekhawatiran terhadap hak yang dimiliki oleh Pemegang Polis Asuransi mengenai suatu peristiwa tidak pasti yang dapat terjadi pada Perusahaan Asuransi. Kekhawatiran tersebut membuat perlu adanya Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi.

Tindakan Pengambilalihan saham perusahaan asuransi jiwa intan yang berubah nama menjadi Nussa life memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pemegang polis asuransi terkait dengan ketidaktenangan dari pemegang polis asuransi jiwa intan apakah nama pemegang polis masih terdaftar pada perusahaan nussa life atau tidak, serta dimungkinkan terjadinya perubahan dari sistem adminitrasinya, perubahan dari sistem pembayaran premi nya, perubahan struktur kepengurusan dari perusahaan lama menjadi yang baru, atau apapun yang dapat menyebabkan kebingungan terhadap pemegang polis dengan hak dari pembayaran premi nya.

Keuntungan dari tindakan pengambilalihan saham ialah dalam hal pemegang polis yang melanjutkan pembayaran premi pada perusahaan PT. Nussa Life maka ia tidak merasa kebingungan karena adanya kejelasan dari keberadaan perusahaan asuransi jiwa intan ini walaupun telah berganti nama. Selain itu juga

³Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 161.

karena adanya tindakan pengambilalihan saham ini dapat menyelamatkan kondisi keuangan dari asuransi jiwa intan yang sebelumnya mengalami kegoncangan keuangan, setelah di akuisisi dan berganti nama menjadi Nussa life maka keadaan keuangannya menjadi baik kembali.

Tindakan pengambilalihan saham ini memiliki kerugian terhadap pemegang polis asuransi diantaranya, karena tidak adanya pemberitahuan secara resmi terkait dengan telah dilakukannya penjualan saham dari pihak penanggung yaitu Perusahaan Asuransi Jiwa Intan yang telah berganti nama menjadi PT. Nussa Life kepada pebisnis yaitu Tubagus Adjenar Arifin. Selain itu juga terhadap pemegang polis yang mengajukan klaim pada saat perusahaan asuransi jiwa intan mengalami kegoncangan keuangan dan pada akhirnya menjual sahamnya serta berganti namanya menjadi PT. Nussa Life, hal ini membuat kebingungan terhadap pemegang polis tersebut untuk mendapatkan manfaat hak asuransinya. Sebab pada saat itu, perusahaan asuransi jiwa intan tidak dapat diketahui alamatnya.

PT. Asuransi Jiwa Intan yang dijual saham nya kepada seorang pebisnis serta telah berganti nama menjadi PT. Nussa life dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut. Hal tersebut bersamaan dengan pemegang polis yang sedang mengajukan klaim terhadap perusahaan asuransi jiwa intan yang saat itu sedang mengalami kegoncangan keuangan. Namun proses pengajuan klaim tersebut prosesnya berjalan lambat, seolah – olah pemegang polis dibuat bingung terhadap pengajuan klaim dan cenderung tidak di proses oleh perusahaan asuransi jiwa intan. Pengajuan klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan pada Polis Asuransi tercantum mengenai hal

Manfaat Asuransi yang terdiri dari 100 % dari Uang Pertanggungan, Pembayaran Tahapan, serta Dana Mahasiswa yang akan dibayarkan pada Pemegang Polis serta penerima manfaat lainnya jika Tertanggung meninggal dunia. Maka dari itu, pemegang polis berusaha untuk mendapatkan hak – hak nya sebagai pemegang polis terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Intan maupun perusahaan yang telah berganti nama menjadi PT. Nussa Life.

Melihat hal diatas, dari pengaruh, keuntungan serta kerugian dari tindakan pengambilalihan saham yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa intan menjadi PT. nussa life dihubungkan dengan kasus yang Penulis paparkan diatas, maka diperlukan adanya Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi khususnya jika perusahaan asuransi tersebut melakukan tindakan – tindakan restrukturisasi perusahaan salah satunya Pengambilalihan Saham (akuisisi). Karena dalam hal ini, seiring dengan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap asuransi bukan berarti tidak ada kekecewaan terhadap perusahaan asuransi. Kekecewaan tersebut bermula dari perbuatan perusahaan asuransi itu sendiri yang dapat membuat kerugian terhadap pemegang polis. Sulitnya pengajuan klaim atau adanya penolakan klaim dari perusahaan asuransi memberikan suatu kerugian atau kekecewaan terhadap pemegang polis, karena nasabah atau pemegang polis telah setia untuk membayar premi asuransi.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi telah diatur pengaturannya dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kitab Undang – undang

Hukum dagang, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian asuransi tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi pengaturannya terdapat dalam KUH Dagang. Namun demikian berdasarkan Pasal 1 KUH Dagang, ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi.⁴ Dalam KUH Perdata dapat di kaitkan pada syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian Asuransi ini telah mengikat para pihak sesuai pada asas – asas Perjanjian yang ada dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu Kebebasan Berkontrak, Mengikat para pihak dan Itikad Baik.

Penanggung wajib memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang dalam perjanjian asuransi dan ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan Pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan bahwa;

pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, apakah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” Definisi perlindungan hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian,

⁴<https://nenisriimaniyati.files.wordpress.com/2012/03/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen.pdf>, diakses tanggal 27 Oktober 2016.

mengingat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian masih belum memenuhi aspek-aspek yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pemakai jasa asuransi, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah menyebutkan secara jelas mengenai perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen pemakai jasa atau nasabah asuransi, yaitu dengan melakukan segala upaya demi tercapainya perlindungan hukum bagi nasabah.

PT. Nussa Life menggantikan posisi dari perusahaan asuransi jiwa intan, serta Tertanggung yang melanjutkan pembayaran premi pada perusahaan yang baru. Beberapa bulan saat PT. Nussa Life mengembangkan usaha perasuransinya, terdapat isu – isu mengenai PT. Nussa Life yang terus beredar. Bahwa perusahaan tersebut dalam status Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh Departemen Keuangan pada tanggal 12 Oktober 2005.⁵ Hal ini disebabkan oleh kondisi keuangan Asuransi Nussa Life ini tidak sehat, maka Departemen Keuangan memberikan Pembatasan Kegiatan Usaha sehingga di lakukan penyehatan keuangan terhadap Perusahaannya. Pengumuman Menteri Keuangan Republik Indonesia (Departemen Keuangan) Nomor 187/MK.6/2006,⁶ tertanggal 14 Februari 2006 tentang tidak diperpanjang kontrak baru pembiayaan atas sejumlah Perusahaan dan termasuk salah satunya PT. Nussa Life. Pada Peraturan Departemen Keuangan tersebut merupakan akibat dari Pembatasan Kegiatan Usaha pada saat itu.

⁵<http://anugerahperkasa-77.blogspot.co.id/2007/05/di-balik-pencabutan-asuransi-nussalife.html>, diakses tanggal 07 Oktober 2016.

⁶<https://pmarbun.wordpress.com/tag/asuransinussa-life-financialfinancial/>, diakses tanggal 07 Oktober 2016.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam – LK) adalah sebuah lembaga dibawah Kementrian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari – hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakna kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Saat ini, Bapepam – LK digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak berlakunya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011.⁷

Pada Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menerangkan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini.”

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk mampu melindungi kepentingan Konsumen dan msyarakat sesuai dengan tujuan OJK pada Pasal 4 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011. Perlindungan yang dilakukan oleh OJK diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang – Undang OJK. Bentuk – bentuk dari perlindungan tersebut yaitu melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, serta pembelaan hukum terhadap Lembaga Jasa Keuangan. Lembaga jasa keuangan itu meliputi sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan, diakses tanggal 21 November 2016.

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat atas perbuatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku lembaga jasa keuangan yang dapat membuat rugi konsumen dan masyarakat.

Pemegang Polis dalam hal ini tidak melakukan upaya penyelesaian masalah melalui Otoritas Jasa Keuangan yang sesuai fungsinya untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Media – media surat pembaca *online* banyak memberitahukan mengenai PT. Nussa Life yang sebelumnya adalah PT. Asuransi Jiwa Intan ini terkait Pengajuan Klaim yang tidak dibayarkan kepada Pemegang Polis serta nasib dari Tertanggung Perusahaan Asuransi Jiwa Intan yang melanjutkan pembayaran Premi kepada PT. Nussa Life yang dicabut izin perusahaannya oleh Departemen Keuangan. Hal ini memberikan kerugian bagi Pemegang Polis Asuransi. Karena pada kenyataannya, manfaat Asuransi yang seharusnya menjadi hak tidak dibayarkan dan uang pembayaran Premi yang sudah dibayarkan hilang tidak kembali.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Restrukturisasi PT. Asuransi Jiwa Intan menjadi PT. Nussa Life dihubungkan dengan Hukum Perasuransian Indonesia

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi atas Restrukturisasi PT. Asuransi Jiwa Intan menjadi PT. Nussa Life dihubungkan dengan Hukum Perasuransian Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Pemegang Polis atas Restrukturisasi PT. Asuransi Jiwa Intan menjadi PT. Nussa Life dikaitkan dengan Hukum Perasuransian Indonesia ?
3. Bagaimana upaya Pemegang Polis Asuransi Jiwa Intan dalam Penyelesaian Masalah Pengajuan Klaim Ganti Rugi Asuransi kepada PT. Nussa Life yang dicabut izin usahanya oleh Departemen Keuangan dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang akibat hukum terhadap Pemegang Polis atas Restrukturisasi PT. Asuransi Jiwa Intan menjadi PT. Nussa Life dikaitkan dengan Hukum Perasuransian Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum pemegang polis Asuransi atas Restrukturisasi PT. Asuransi Jiwa Intan menjadi PT. Nussa Life dihubungkan dengan Hukum Perasuransian Indonesia.
3. Untuk mencari dan mendapatkan solusi yang harus dilakukan Pemegang Polis PT. Asuransi Jiwa Intan dalam Penyelesaian Masalah klaim ganti rugi kepada PT. Nussa Life yang dicabut izin usahanya oleh Departemen

Keuangan dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan – tujuan diatas, maka diharapkan Penelitian, Penulisan dan Pembahasan Penulisan Hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Asuransi pada khususnya terutama mengenai perlindungan pemegang polis asuransi dihubungkan dengan pengaturan mengenai restrukturisasi perusahaan yaitu Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat yang berguna secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak – pihak yang akan melakukan perjanjian asuransi khususnya kepada nasabah asuransi, sehingga para nasabah mengetahui perlindungan hukum yang akan nasabah asuransi peroleh apabila perusahaan asuransi mengalami Restrukturisasi Perusahaan yaitu Pengambilalihan Saham.
- b. Bagi pejabat dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan untuk melindungi masyarakatnya secara lebih serius lagi, agar mereka mendapatkan kepastian hukum yang mutlak.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah ideologi dasar bagi Negara Indonesia, sekaligus merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila mempunyai makna yang bisa dijabarkan dan dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila dalam kedudukannya sebagai falsafah hidup dan cita – cita moral. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi berkaitan dengan Sila ke – 5 Pancasila berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pada umumnya nilai Pancasila digali oleh nilai – nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena digali oleh nilai – nilai luhur bangsa Indonesia, Pancasila mempunyai kekhasan dan kelebihan sedangkan Prinsip Keadilan yaitu berisi keharusan atau tuntutan untuk bersesuaian dengan hakikat adil.⁸

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar yuridis yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga – lembaga (*Institution*) dan proses – proses yang mewujudkan berlakunya kaidah – kaidah itu dalam kenyataan. Dengan perkataan lain, suatu pendekatan normatif semata – mata

⁸Sunarjo Wreksosuharjo, *Ilmu Pancasila Yuridis Kenegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm 35.

tentang hukum tidak cukup apabila kita hendak melakukan Pembinaan Hukum secara menyeluruh.⁹

Indonesia sebagai Negara Hukum diwajibkan untuk melindungi seluruh warga Negara Indonesia sesuai pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pada dasarnya bahwa, Tujuan Hukum adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁰ Tujuan bangsa Indonesia terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 bahwa;

Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Alinea keempat ini merupakan suatu landasan perekonomian Indonesia sekaligus tonggak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV dinyatakan bahwa:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep – Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 30.

¹⁰ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 156.

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV dapat diketahui bahwa seluruh kegiatan ekonomi itu harus dilaksanakan dalam keseimbangan perekonomian nasional sehingga lembaga – lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi dan lembaga perbankan dapat berperan untuk ikut meningkatkan sektor – sektor produksi. Kesejahteraan dan kecerdasan merupakan wujud dari pembangunan yang berprikemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi Negara Indonesia serta Undang – Undang Dasar 1945.¹¹

Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahadjo menegaskan bahwa, “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita – cita.” Pemikiran tersebut pada dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan orientasi hukum. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi; Hukum yang pro – keadilan dan hukum yang pro – rakyat.¹²

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku – pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan atau bukan badan

¹¹Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 1.

¹²<http://sergie-zainovsky.blogspot.co.id/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.html?m=1>, diakses tanggal 26 november 2016

usaha baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan masyarakat menjadi bertambah, termasuk kebutuhan untuk menjamin jiwa dan barang yang dimilikinya, asuransi sangat penting untuk menunjang kesejahteraan kepada masyarakat sebagai pengalihan risiko yang mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan Negara. Dengan adanya perjanjian asuransi akan membuat merasa tenang sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian atau risiko, maka keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan.¹³

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu Perusahaan Asuransi dan Pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau pada hasil pengelolaan dana.

¹³M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 3.

Berdasarkan definisi Asuransi tersebut diatas, terdapat beberapa unsur yaitu:¹⁴

1. Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan;
2. Premi berupa sejumlah uang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung;
3. Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai;
4. Adanya suatu peristiwa (*evenemen / accident*) yang belum tentu terjadi, yang disebabkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami.

Asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian yang dimana harus memenuhi syarat sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut ketentuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benta antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak

¹⁴A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 119 – 120.

melaksanakan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁵

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁶

1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
2. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu berhak untuk suatu prestasi dari pihak yang lain yang berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

Pada hakikatnya suatu perjanjian asuransi merupakan salah satu jenis Perjanjian dalam KUH Perdata. Dasar hukum Perjanjian Asuransi adalah Pasal 1774 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

Suatu perjanjian untung – untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah Perjanjian asuransi; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Perjanjian yang pertama diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian dimana atas imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas subjek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu.

Perjanjian Asuransi dilaksanakan oleh Penanggung yaitu Perusahaan Asuransi yang mengikatkan diri kepada Tertanggung yaitu Pemegang Polis.

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Perjanjian*, Mandar maju, Bandung, 2000, hlm 4.

¹⁶Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 82.

Perusahaan asuransi mempunyai peranan dan kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain karena perusahaan asuransi tersebut mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan – kepentingan ekonomi maupun kepentingan – kepentingan sosial. Disamping itu perusahaan asuransi juga dapat menjangkau baik kepentingan – kepentingan individu – individu maupun kepentingan – kepentingan masyarakat luas, baik risiko individu maupun risiko – risiko kolektif.¹⁷

Perjanjian asuransi mengenal beberapa asas didalamnya yaitu Asas Idemnitas adalah suatu asas dimana jumlah kerugian yang seharusnya diganti besarnya harus seimbang dengan kerugian yang diderita oleh Tertanggung sebagai dari adanya peristiwa tidak pasti; Asas Kepentingan adalah suatu asas yang diharuskan adanya kepentingan pada saat terjadinya perjanjian asuransi, jika tidak adanya kepentingan maka perjanjian tersebut batal; Asas itikad Baik adalah suatu asas dimana Tertanggung maupun Penanggung harus mempunyai itikad baik dalam hal Penanggung menjelaskan tentang ketentuan perjanjian yang ditawarkan serta Tertanggung yang harus memberikan keterangan yang benar tentang keadaan benda atau orang yang diasuransikan; dan Asas Subrogasi adalah asas yang dapat diperhatikan bahwa sebab- sebab timbulnya kerugian yang diderita oleh tertanggung dapat disebabkan oleh Pihak ketiga, sehingga

¹⁷*Ibid*, hlm 5 – 6.

Tertanggung dapat menuntut ganti kerugian bukan hanya dari Penanggung tetapi juga dari Pihak ketiga.¹⁸

Asuransi sebagai suatu perjanjian di lengkapi juga dengan beberapa prinsip. Hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Prinsip – prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi, yang relevan dengan Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi antara lain:

a. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Di lain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata) termasuk perjanjian Asuransi.

Dalam Perjanjian Asuransi pengaturan yang mengandung unsur prinsip Itikad Baik yaitu Pasal 251, 252, 276, 277 KUHD. Dalam Pasal 251 KUHD

¹⁸ <http://dokumen.tips/document/asas-asas-perjanjian-asuransi.html> diakses pada tanggal 24 Januari 2017

menyatakan asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan.¹⁹

b. Prinsip Keseimbangan (*Idemniteit Principle*)

Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi disini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh – sungguh diderita oleh tertanggung. Keseimbangan yang demikianlah dinamakan prinsip keseimbangan.

Dalam KUHD tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan tentang prinsip keseimbangan. Akan tetapi ada juga pasal – pasal yang mengandung arti dianutnya prinsip keseimbangan yaitu Pasal 246, 250, 252, 254, 271, 277, 278, 280 dan 284 KUHD.²⁰

c. Prinsip *Follow of Fortune*

Prinsip mengikuti keberuntungan Penanggung pertama tidak boleh diartikan secara luas dan tanpa batas tanggung jawab Penanggung ulang dalam hal reasuransi hanyalah terbatas pada klaim yang sah dan wajib dibayar oleh penanggung pertama sesuai dengan jumlah kerugian yang sebenarnya sekalipun berdasarkan teori manapun praktek penanggung ulang dapat diminta persetujuannya untuk menyetujui penyelesaian klaim atas dasar kompromi atau *ex – gratia*, Penanggung pertama harus mempunyai argumentasi dan pertimbangan

¹⁹ *Ibid*, hlm 56 – 57.

²⁰ *Ibid*, hlm 58.

komersial bahwa kebijaksanaan itu berlandaskan pada perhitungan untung rugi demi kepentingan bersama.²¹

Bidang Perasuransian saat ini dalam perkembangan ekonomi global merupakan salah satu cara untuk meningkatkan persaingan usaha lokal maupun asing. Bentuk badan hukum dari Perusahaan Asuransi di Indonesia menurut ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa “Bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Usaha Bersama.”

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari ketentuan tersebut secara eksplisit sangat jelas disebutkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum. Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk (*legal form*) yang diadakan atas fiksi hukum (*legal fiction*) bahwa perseroan memiliki kapasitas yuridis yang sama dengan yang dimiliki oleh orang perseorangan (*natural person*).²²

²¹ [http://www/landasanteori.com/2015/09/sejarah-asuransi-tujuan-dan-jenis-aspek.html?](http://www/landasanteori.com/2015/09/sejarah-asuransi-tujuan-dan-jenis-aspek.html?m=1)
m=1 diakses pada tanggal 24 Januari 2017

²²C. S. T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Perseroan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm 96.

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perseroan harus menaati asas – asas hukum yang terdiri dari; Asas itikad baik (*good faith*), Asas kepatutan (*proper*), Asas Keadilan (*fairness*), dan Asas tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*). Ketentuan diatas berlaku dan mengikat kepada setiap perseroan.²³

Memberikan kesempatan kepada Perseroan Terbatas untuk tumbuh dan berkembang diperlukan iklim usaha yang sehat dan efisien. Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dilakukan melalui strukturisasi Perseroan Terbatas atau yang biasa disebut dengan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perusahaan agar tercipta persaingan yang sehat dan kompetitif diantara Perseroan terbatas yang ada. Salah satu bentuk menciptakan iklim usaha yang sehat perusahaan adalah dengan melakukan pengambilalihan saham atau pengambilalihan perusahaan.

Secara yuridis pengambilalihan saham terdapat dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 11 UUPT, menyatakan bahwa: “Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.”

Pengambilalihan saham ini memberikan pengaruh besar terhadap Pemegang Polis Asuransi, sebab dalam hal ini Pemegang Polis Asuransi telah memberikan pembayaran premi kepada Perusahaan Asuransi serta memiliki hak

²³<http://repository.usu.ac.id/bistream/123456789/18477/3/Chapter%20II.pdf> diakses tanggal 24 Januari 2017

untuk menanyakan bagaimana keadaan asuransi nya pada saat Perusahaan Asuransi tersebut mengalami Restrukturisasi Perseroan Terbatas atau bisa disebut Pengambilalihan Saham. Kondisi perusahaan asuransi setelah adanya pengambilalihan saham ini dapat saja tidak memberikan suatu kepastian hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi.

Perlindungan hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dinilai perlu untuk dapat melindungi hak – hak dari Pemegang Polis Asuransi jika suatu saat terjadi Restrukturisasi Perseroan Terbatas, seperti salah satunya Pengambilalihan Saham. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan salah satunya Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Undang – Undang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Perasuransian dan peraturan yang terkait lainnya.

Penanggung wajib memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang dalam perjanjian asuransi tetapi jika Penanggung melakukan ingkar janji, maka Pemegang Polis dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan Pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, apakah ia, akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.²⁴

²⁴M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *op cit*, hlm 11.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non – bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.²⁵

Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menurut Pasal 4 Undang – Undang 21 Tahun 2011 yaitu “agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat”

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas – asas sebagai berikut;²⁶

- a. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

²⁵<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>, diakses tanggal 21 November 2016.

²⁶<http://putrifitriarini.blogspot.co.id/2012/07/ojk-otoritas-jasa-keuangan.html?m=1> diakses tanggal 24 januari 2017.

- c. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia Negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.
- d. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai – nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- f. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi (kemandirian) yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; akuntabilitas yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen – elemen yang ada; pertanggungjawaban yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pembayaran pajak ,

hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya; transparansi yaitu keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu; dan kewajaran yaitu adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi *stakeholders* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.²⁷

Dibentuknya OJK untuk dapat adanya perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat; meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; melakukan pelayanan pengaduan konsumen; berwenang untuk melakukan pembelaan hukum terhadap konsumen dan masyarakat.²⁸

Penjelasan mengenai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan

²⁷ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-otoritas-jasa-keuangan.html?m-1> diakses tanggal 24 Januari 2017.

²⁸ <https://hukumonline.com/berita/baca/lt4eb1727c8e0b0/fungsi-ojk-melindungi-konsumen-belum-jelas>, diakses tanggal 21 November 2016.

konsumen dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan pada sektor jasa keuangan.²⁹

Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang tugasnya untuk melindungi konsumen atau nasabah salahsatunya dengan adanya pengaduan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan. OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/POJK.07.2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,. Dalam peraturan tersebut menerangkan bahwa pada Pasal 36 “setiap pelaku usaha jasa keuangan harus mempunyai unit kerja untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan Konsumen”. Tetapi selain itu juga OJK memberikan fasilitas Pengaduan Konsumen untuk penyelesaian pengaduan oleh OJK yang terdapat dalam Pasal 40. “Konsumen dapat menyampaikan pengaduannya kepada OJK dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen namun dengan syarat – syarat yang telah diatur dalam Peraturan OJK.” Pengaduan konsumen ini merupakan upaya mempertemukan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian.

²⁹Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

F. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu proses atau tata cara untuk mengetahui masalah melalui langkah – langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Dari hal tersebut dapat dikemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati – hati dan kritis guna memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan melalui langkah – langkah yang sistematis.

1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan judul dan identifikasi masalah, spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini,³⁰ yaitu tentang Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi atas Restrukturisasi PT. Asuransi Jiwa Intan menjadi PT. Nussa Life dihubungkan dengan Hukum Perasuransian Indonesia seperti KUH Perdata, KUH Dagang, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 27

³⁰Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 97.

Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu metode yang mempergunakan data sekunder sebagai data utama, yang didasarkan pada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi atas restrukturisasi PT. Asuransi Jiwa Intan menjadi PT. Nussa Life dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Ronny Hanitijo Soemitro memberikan pengertian dalam bukunya yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma – dogma. Penelitian diadakan untuk mengetahui, mengenal apakah dan bagaimana hukum positif mengenai suatu hal, peristiwa, atau masalah tertentu, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.³¹

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi:

³¹*Ibid*, hlm 17.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian keputakaan yaitu:

Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum mengikat, berupa Peraturan Perundang – undangan, yurisprudensi, traktat, perjanjian – perjanjian keperdataan para pihak³² diantaranya Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

³²*Ibid*, hlm 86.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang – Undang, hasil – hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum,³³ berupa *Hukum Asuransi* karangan M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang; *Hukum Asuransi* karangan Man Suparman Sastrawidjaja; *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan* karangan Tuti Rastuti; *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* karangan Sri Redjeki Hartono; *Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan Perusahaan* karangan Iswi Hariyani, S.H.,M.H.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya kamus (hukum, Inggris, dan Indonesia), *ensiklopedi* dan lain – lain.³⁴

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu memperoleh data primer, untuk mendukung data pelengkap atau memperoleh data, dengan cara Tanya jawab (wawancara).³⁵ Untuk menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna mengambil data lapangan yang berada di instansi – instansi yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

³³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 32.

³⁴Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13 – 14.

³⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *op cit*, hlm 98.

4. Teknik Pengumpulan

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengaduan data, untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data, yang digunakan melalui data tertulis. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya, dengan objek penelitian yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi atas Restrukturisasi PT. Asuransi Jiwa Intan menjadi PT. Nussa Life untuk mendapatkan landasan teoritis, dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data resmi mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yang dirancang untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan, dengan masalah penelitian kepada seorang responden.³⁶

5. Alat Pengumpul Data

- a. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan – bahan yang

³⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *op cit*, hlm 82.

diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan – bahan yang telah diperoleh.

- b. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah berupa daftar pertanyaan tidak terstruktur menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*), alat perekam data menggunakan *flashdisk* atau *flasdrive*.

6. Analisis Data

Analisis menurut Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, yaitu “Analisis yang dianggap sebagai analisis hukum apabila analisis yang logis (berada dalam logika sistem hukum) dan menggunakan *term* yang dikenal dalam keilmuan hukum.”³⁷

Menurut Soerjono Soekanto adalah Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala – gejala tertentu.³⁸

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini Penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis – Kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan – peraturan yang ada sebagai hukum positif.

³⁷Otje Salman S dan Anthon F Susanto, *op cit*, hlm 13.

³⁸Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 30.

- 1) Mengkaji bagaimana Peraturan Perundang – Undangan Indonesia mengatur mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi.
- 2) Memperhatikan nilai – nilai, dan rasa keadilan terhadap Pemegang Polis Asuransi yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi apabila mengalami Restrukturisasi Perusahaan salah satunya Pengambilalihan saham.
- 3) Kendala – kendala dalam kerangka perlindungan pada peraturan perundang – undangan yang telah ada, serta upaya yang dapat dilakukan Pemerintah untuk melindungi Pemegang Polis Asuransi atas Restrukturisasi Perusahaan.

Setelah dianalisis baru kemudian pada akhirnya diambil kesimpulan dengan memberikan kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung

b. Instansi

- 1) Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional I Jakarta yang beralamat di Menara Radius Prawiro Lantai 23 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat.